



P U T U S A N

Nomor 187/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Prana Ramadhan als Dani;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Percukaian Belakang No.8 LK xii Kel. Silalas  
Kec. Medan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan 22 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 187/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Prana Ramadhan Als Dani pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 13:00 Wib di Jalan Sekata Gg .Melati No.08 Link XI Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa menemui Saksi Tumirin Als Wakno di Jl.Putri Hijau Kel.Sililas Kec.Medan Barat (sebelah Gedung liberty) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Hitam BK 5962 ACH dengan tujuan untuk meminta Saksi Tumirin Als Wakno menemani menjual knalpot sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi Tumirin Als Wakno pergi menuju ke Jalan Sekata Gg .Melati No.08 Link XI Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat rumah Saksi Korban Andi dan setibanya di lokasi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Saksi Tumirin als Wakno menunggu diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Kelvin yaitu Anak Korban andi knalpot sepeda motor kemudian Saksi Kelvin menjawab hanya menjual sparepart mobil saja kemudian Terdakwa hendak berbalik badan dan melihat 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 Plus berada dibawah rak teras kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin Handphone Oppo Reno 6 Plus tersebut dan memasukkannya ke balik baju kemudian Terdakwa pergi dan menemui Saksi Tumirin Als Wakno yang menunggu di atas sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban Andi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 187/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor 187/PID/2025/PT MDN, tanggal 24 Januari 2025;
2. Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/PID/2025/PT MDN, tanggal 24 Januari 2025;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/PID/2025/PT MDN, tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prana Ramadhan Als Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Terdakwa Prana Ramadhan Als Dani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY BK 5962 ACH beserta kunci kontak Sepeda Motor;  
Dirampas untuk Negara;
2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn,tanggal 17 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prana Ramadhan Als Dani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 187/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY BK 5962 ACH beserta kunci kontak Sepeda Motor, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 391/Akta.Pid./2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yaitu kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 187/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal, dimana pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sesuai rasa keadilannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui penjatuhan pidana penjara tersebut, dimana pidana yang telah dijatuhkan tersebut dianggap patut dan adil dan pidana tersebut dianggap cukup memadai menjadikan Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, yang juga sebagai pembelajaran bagi orang lain (dalam masyarakat ) agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 187/PID/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 10 Februari 2025** oleh kami **LINCE ANNA PURBA, S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **LELIWATY, S.H.M.H** dan **JUMONGKAS L GAOL**,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 187/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO,S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

ttd

**LELIWATY,S.H.M.H.**

ttd

**JUMONGKAS L GAOL,S.H.,M.H.,**

Hakim Ketua,

ttd

**LINCE ANNA PURBA, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**LUHUT BAKO SH.,**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 187/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)